



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

**STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN,
PELAYANAN KESEHATAN JAMPERSAL, *AMBULANCE* JENAZAH DAN
PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
SERTA PELAYANAN PASIEN UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan dasar kepada Masyarakat merupakan fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa untuk mengoptimalisasikan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat, Puskesmas dan jaringannya dapat memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada Pasien berdasarkan indikasi medis;
 - c. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah perlu membuat pengaturan atas Fasilitas jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Jampersal, *Ambulance* Jenazah dan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional serta Pelayanan Pasien Umum pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada System Jaminan Sosial Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016 dan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
13. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN, PELAYANAN KESEHATAN JAMPERSAL, *AMBULANCE* JENAZAH DAN PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SERTA PELAYANAN PASIEN UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan pada puskesmas, puskesmas keliling, pustu, polindes dan poskesdes.

2. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional dan umum serta anggota keluarganya.
3. PPK Tingkat pertama adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling termasuk Poskesdes dan Polindes yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu.
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
5. Badan Penyelenggara jaminan sosial yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan social bidang kesehatan.
6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Program Pelayanan Kesehatan Gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propvinsi Sulawesi Selatan dan emerintah Kabupaten Luwu untuk pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan apapun.
7. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama yang memiliki fasilitas ruang rawat inap untuk keperluan observasi, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya yang dirawat inap paling sedikit 1 (Satu) hari.
9. Pelayanan Umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada PPK Tingkat Pertama yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan tidak memiliki kartu identitas kependudukan, mendapatkan pelayanan atas permintaan sendiri, permintaan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan sendiri, pemeriksaan untuk kesehatan berbadan sehat dan pemeriksaan kesehatan calon Jemaah haji.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah untuk jaminan kesehatan peserta JKN kepada BPJS Kesehatan.
11. Puskesmas dan Jaringanya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan lainnya yang berada dalam wilayah kerjanya, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memiliki kunjungan rawat jalan dibawah puskesmas dan membawahi beberapa desa.

13. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat di tingkat desa yang memiliki kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
14. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ditingkat desa yang memiliki kunjungan rawat tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
15. Pelayanan kesehatan rujukan yang selanjutnya disebut rujukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan indikasi medis agar memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
16. Rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu.
17. Rujukan dalam wilayah kerja puskesmas adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan ke puskesmas oleh sarana kesehatan di tingkat desa yaitu Pustu, Poskesdes, dan Polindes dalam wilayah kerja puskesmas.
18. Ambulance jenazah adalah kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut jenazah atau orang yang telah meninggal.
19. Pelayanan ambulance jenazah adalah pelayanan mengantar/menjemput jenazah dengan menggunakan kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut jenazah atau orang telah meninggal.
20. Mengantar/menjemput jenazah dalam daerah/kota adalah mengantar/menjemput jenazah di dalam Ibukota kecamatan.
21. Mengantar/menjemput jenazah luar daerah/kota adalah mengantar/menjemput jenazah luar wilayah kota kecamatan atau keluar wilayah Kabupaten Luwu.
22. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
23. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas Puskesmas dan jaringannya yang disetor ke kas daerah.
24. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di sarana pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
25. Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran perbualan yang dibayar dimuka kepada fasilitas tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
26. Tarif non kapitasi adalah besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diberikan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

27. Tarif ambulance adalah besaran pembayaran atas pelayanan rujukan kasus kegawatdaruratan dari sarana kesehatan desa ke puskesmas dan atau dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan.
28. Manajemen klaim pelayanan kesehatan adalah Penatalaksanaan kegiatan pencatatan, verifikasi, pelaporan dan pendokumentasian proses pelayanan dan pencairan dana kapitasi dan non kapitasi pada perangkat daerah yang membidangi kesehatan dan PPK Tingkat Pertama.
29. Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Dasar* yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetric neonatal yang meliputi segi pelayanan *obstetric* dan pelayanan neonatal.
30. Pelayanan rujukan PONED adalah pelayanan rujukan dari puskesmas non PONED ke puskesmas mampu PONED.
31. Pelayanan rujukan *Terapeutik Feeding Center* yang selanjutnya disingkat TFC adalah pelayanan rujukan dari puskesmas yang non TFC ke puskesmas TFC.
32. Pelayanan Kesehatan Jampersal diarahkan untuk rujukan persalinan, dukungan biaya persalinan dan manajemen khusus untuk lokus angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan standar biaya pelayanan kesehatan rujukan, Pelayanan Kesehatan Jampersal, Ambulance Jenazah serta pengelolaan dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional serta pelayanan pasien umum pada PPK Tingkat Pertama.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan standar biaya pelayanan kesehatan rujukan, Pelayanan Kesehatan Jampersal, Ambulance Jenazah serta pengelolaan dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional dan pelayanan Pasien Umum pada PPK Tingkat Pertama.

BAB III JENIS PROGRAM

Pasal 3

- (1) JKN memberikan jaminan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan serta dalam memenuhi kebutuhan yang berlaku secara nasional.

- (2) Jaminan Kesehatan Nasional terdiri dari Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk penerimaan bantuan iuran dari Pemerintah Daerah adalah alokasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 40 % dan dari Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar 60 %.
- (4) Jampersal Memberikan akses terhadap Pelayanan Kehamilan, Persalinan Nifas, Bayi Baru Lahir dan KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB.

BAB IV

SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 4

- (1) Biaya Jaminan Kesehatan untuk Peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber dari iuran Peserta yang dibayarkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat serta biaya Jaminan Kesehatan Peserta JKN Non PBI bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
- (2) Dana pelayanan kesehatan bagi Pasien Umum seluruhnya bersumber dari Pasien Umum yang bersangkutan yang ditagihkan setiap memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan dibayarkan kepada sarana kesehatan dimana Pasien tersebut menerima manfaat pelayanan kesehatan.
- (3) Biaya Jaminan Persalinan merupakan Dana Alokasi Khusus nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pasal 5

- (1) Dana non kapitasi peserta JKN disetorkan oleh BPJS Kesehatan ke Rekening PPK Tingkat Pertama setelah berkas non kapitasi diterima lengkap dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang telah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
- (2) Dana non kapitasi peserta JKN yang ada di Rekening PPK Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Daerah dan dana non kapitasi seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Dana Jaminan Persalinan dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten melalui Bendahara Jampersal di Puskesmas.
- (4) Dana non kapitasi yang ada pada kas daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) yang telah terakomodir pada DPA Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dapat dicairkan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Besaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan ke PPK Tingkat Pertama berdasarkan kesepakatan bersama BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama wilayah Sulawesi Selatan dan ketentuan perundang-undangan serta mengikuti pencapaian hasil Kapitasi berbasis Komitmen.

Pasal 6

- (1) Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah Peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Pembayaran dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Peserta yang terdaftar di Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Rekening PPK Tingkat Pertama.
- (4) Dana Pasien Umum yang menjadi pendapatan PPK Tingkat Pertama disetor ke Kas Daerah setelah melakukan pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Klaim jasa pelayanan Pasien Umum dapat dicairkan sesuai prosedur keuangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Asli Daerah dari dana kapitasi peserta JKN yang ada pada Rekening Kapitasi PPK Tingkat Pertama dibagi menjadi jasa pelayanan sebesar 70 % (Tujuh Puluh Per Seratus) dan dukungan biaya operasional sebesar 30 % (Tiga Puluh Per Seratus).
- (2) Dana non kapitasi pelayanan peserta JKN yang ada pada kas daerah digunakan oleh PPK Tingkat Pertama untuk meningkatkan mutu akses pelayanan kesehatan sebagai:
 - a. Pelayanan paket rawat inap, jasa sarana sebesar 20 % (Dua Puluh Per Seratus) dan jasa pelayanan 80 % (Delapan Puluh Per Seratus)
 - b. Pelayanan paket persalinan, jasa sarana sebesar 20 % (Dua Puluh Per Seratus) dan jasa pelayanan 80 % (Delapan Puluh Per Seratus) sedangkan pelayanan persalinan yang dilakukan oleh Bidan Praktek Mandiri yang bekerjasama dengan PPK Tingkat Pertama ditetapkan sebagai jasa pengelola 5 % (Lima Per Seratus) dan jasa pelayanan 95 % (Sembilan Puluh Lima Per Seratus).
 - c. Pelayanan Paket Ambulance rujukan dan Ambulance Jenazah, jasa sarana sebesar 10 % (Sepuluh Per Seratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 90 % (Sembilan Puluh Per Seratus).
- (3) Pelayanan protesa gigi palsu, jasa sarana sebesar 10 % (Sepuluh Per Seratus) dan jasa pelayanan sebesar 90 % (Sembilan Puluh Per Seratus).

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan pasien umum, dapat segera dikembalikan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pelayanan kesehatan pasien umum dilaporkan dan disetor ke Kas Daerah seluruhnya secara bruto sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

STANDAR BIAYA RUJUKAN DAN *AMBULANCE* JENAZAH

Pasal 9

- (1) Biaya rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit terdiri dari :
 - a. Jasa Petugas yang meliputi :
 1. Petugas (Perawat atau Bidan); dan
 2. Sopir *Ambulance*;
 - b. Biaya Bahan Bakar Minyak;
- (2) Biaya rujukan dari Sarana di Desa ke Puskesmas terdiri dari :
 - a. Pakai Ojek/Mobil Biasa/Pikul
 1. Jasa Petugas; dan
 2. Transport Ojek/Mobil/Pikul
 - b. Pakai *Ambulance*;
 1. Jasa Petugas (Perawat atau Bidan);
 2. Sopir *Ambulance*;
 3. Bahan Bakar Minyak;
- (3) Biaya penggunaan *Ambulance* Jenazah terdiri dari :
 - a. Jasa Sopir
 - b. Bahan Bakar Minyak.

Pasal 10

Standar biaya rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagai berikut:

- a. Standar Biaya rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu adalah :

No	Puskesmas	Tujuan Rujukan						
		RSUD Batara Guru Belopa	RS Hikmah	RSUD Sawerigading	RS Megabua	RS Tentara	RS Bintang Laut	RS St. Madyang
1	Larompong Selatan	256.000	232.000	760.000	704.000	720.000	720.000	704.000
2	Larompong	225.000	225.000	680.000	624.000	640.000	640.000	624.000
3	Suli Barat	250.000	250.000	720.000	664.000	680.000	680.000	664.000
4	Suli	200.000	200.000	640.000	584.000	600.000	600.000	584.000
5	Belopa	200.000	200.000	544.000	488.000	504.000	504.000	488.000
6	Belopa Utara	200.000	200.000	520.000	464.000	480.000	480.000	464.000
7	Kamanre	200.000	200.000	496.000	440.000	456.000	456.000	440.000
8	Bajo	200.000	200.000	552.000	496.000	512.000	512.000	496.000

9	Bajo Barat	250.000	250.000	728.000	672.000	688.000	688.000	672.000
10	Latimojong	600.000	600.000	1.500.000	1.395.000	1.425.000	1.425.000	1.395.000
11	Bastem	1.350.000	1.350.000	750.000	645.000	675.000	675.000	645.000
12	Bastem Utara	1.350.000	1.350.000	450.000	345.000	405.000	405.000	345.000
13	Ponrang Sel	225.000	225.000	424.000	368.000	384.000	384.000	368.000
14	Ponrang	250.000	250.000	400.000	344.000	360.000	360.000	344.000
15	Bupon	255.000	255.000	456.000	400.000	416.000	416.000	400.000
16	Bua	264.000	264.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	Walentrang			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	Walentrang Timur			225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Walentrang Barat			450.000	555.000	525.000	525.000	555.000
20	Walentrang Utara			225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21	Lamasi			250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
22	Lamasi Timur			260.000	296.000	280.000	280.000	296.000

No	Puskesmas	Tujuan Rujukan							
		RS At.Medika	Klinik Berkah	Klinik Madyan g	RS Mujaisy ah	RS Elim	RS. Laki pada da	RS Andi Djema	RS. Siwa
1	Larompong Selatan	704.000			736.000				160.000
2	Larompong	624.000	225.000		656.000				280.000
3	Suli Barat	664.000	250.000		696.000				
4	Suli	584.000	200.000		616.000				
5	Belopa	488.000	200.000		520.000				
6	Belopa Utara	464.000	200.000		496.000				
7	Kamanre	440.000	200.000		472.000				
8	Bajo	496.000	200.000		528.000				
9	Bajo Barat	672.000	250.000		528.000				
10	Latimojong	1.395.000	600.000		1.455.000				
11	Bastem	645.000	1.350.000		705.000	675.000			
12	Bastem Utara	345.000	1.350.000		405.000	675.000			
13	Ponrang Sel	368.000	225.000		400.000				
14	Ponrang	344.000	250.000		376.000				
15	Bupon	400.000	255.000		432.000				
16	Bua	200.000	264.000		200.000				
17	Walentrang	200.000		200.000	200.000			584.000	
18	Walentrang Timur	200.000		200.000	200.000			664.000	
19	Walentrang Barat	555.000		345.000	495.000	480.000		784.000	
20	Walentrang	216.000		200.000	225.000			480.0	

	Utara							00	
21	Lamasi	256.000		200.000	225.000			664.000	
22	Lamasi Timur	296.000		200.000	250.000			744.000	

b. Biaya rujukan dalam wilayah kerja Puskesmas adalah :

1. Kategori Desa Biasa

No	Puskesmas	STANDAR BIAYA RUJUKAN (Rp) (dari Sarana Kesehatan Tingkat Desa ke Puskesmas)			
		< = 10 Km		>10 Km	
		Mobil	Motor	Mobil	Motor
1	Larompong selatan	112.000	37.000	168.000	56.000
2	Larompong	45.000		150.000	
3	Suli Barat				
4	Suli	50.000		126.000	
5	Belopa	75.000		75.000	
6	Belopa Utara	50.000			
7	Kamanre	75.000		85.000	
8	Bajo	50.000		50.000	
9	Bajo Barat				
10	Latimojong				
11	Bastem				
12	Ponrang Selatan	55.000		65.000	
13	Ponrang	78.000		110.000	
14	Bupon				
15	Bua	200.000		400.000	
16	Walenrang	50.000		80.000	
17	Walenrang timur	100.000			
18	Walenrang Barat				
19	Walenrang Utara	65.000		450.000	
20	Lamasi	90.000	25.000		
21	Lamasi Timur	100.000	25.000	200.000	25.000

2. Kategori Desa Sulit/Terpencil/Sangat Terpencil

No	Puskesmas	Lokasi Tempat Merujuk (Desa/Dusun)	BIAYA TRANSPORT PP (Rp)	
			Ojek (Roda dua)	Mobil sewa (Roda Empat)
1	Latimojong	Tabang	250.000	800.000
		Rante Balla	0	0
		Boneposi	200.000	600.000
		Tolajuk	230.000	800.000
		Ulu Salu	250.000	1.000.000
		Pajang	250.000	1.000.000
		Lambanan	350.000	1.200.000
		Tibussan	350.000	1.200.000
		Buntu Sarek	300.000	1.000.000
		Kadundung	200.000	500.000
		To'Barru	150.000	500.000
		Pangi	400.000	3.000.000

2	Bastem	To'long	250.000	1.200.000
		Mappetajang	500.000	2.000.000
		Tabi	200.000	1.600.000
		Bolu	600.000	3.000.000
		Kanna	100.000	500.000
		Ledan	160.000	500.000
		Lange	180.000	800.000
		Sinaji	250.000	1.200.000
		Buntu Batu	220.000	1.400.000
		Kanna Utara	170.000	800.000
		Andulan	160.000	600.000
		Lissaga	100.000	400.000
3	Bastem Utara	Bonglo	180.000	600.000
		Tede	180.000	600.000
		Barana	200.000	650.000
		To'pondan	420.000	1.200.000
		Dampan	200.000	650.000
		Nyamen	420.000	1.200.000
		Buntu Tallang	200.000	650.000
		Uraso	140.000	350.000
		Karatuan	180.000	600.000
		Salubua	180.000	600.000
		Pantilang	100.000	200.000
		Maindo	140.000	350.000
		Tasangtongkonan	160.000	500.000
		Ta'ba	380.000	900.000
4	Bajo Barat	Sampeang	90.000	200.000
		Tumbuk Bara'	80.000	150.000
		Saronda	50.000	100.000
		Tettekang	50.000	100.000
		Marinding	80.000	150.000
		Kadong-kadong	90.000	200.000
		Bonelemo Utara	150.000	300.000
		Bonelemo Barat	100.000	250.000
		Bonelemo	30.000	50.000
5	Walentrang Barat	Ilanbatu	200.000	300.000
		Ilanbatu Uru	800.000	
		Lempe	500.000	
		Lempe Pasang	600.000	
		Lamasi Hulu	700.000	
		Lewandi	800.000	
5	Noling	Salu Makarra	35.000	300.000
		Buntu Batu	6.000	50.000
		Padang Tuju	15.000	100.000
		Padang Ma'bud	20.000	50.000
		Padang Kamburi	20.000	250.000
		Tampumia	25.000	200.000

		Balutan	20.000	200.000
		Malenggang	50.000	150.000
		Tanjong	30.000	200.000
		Salu Induk	40.000	250.000
7	Suli Barat	Kel. Lindajang	35.000	150.000
		Muhajirin	40.000	150.000
		Tallang	50.000	200.000
		Buntu Barana	50.000	200.000
		Salubua	75.000	250.000
		Kaili	150.000	400.000
		Kaladi Darussalam	150.000	350.000
		Poringan	250.000	450.000

c. Standar biaya rujukan dari Puskesmas Non Poned ke Puskesmas Poned adalah :

No	Puskesmas	Lokasi Tempat Merujuk	Transportasi Darat (Rp)
1.	Larompong Selatan	Bua	703.700
2.	Larompong		626.700
3.	Suli		588.200
4.	Suli Barat		665.200
5.	Belopa		495.800
6.	Belopa Utara		472.700
7.	Bajo		503.500
8.	Bajo Barat		672.900
9.	Latimojong		742.200
10.	Bastem		518.900
11.	Bastem Utara		326.400
12.	Kamanre		449.600
13.	Ponrang Selatan		380.300
14.	Ponrang		357.200
15.	Noling		411.100
16.	Walentrang		241.700
17.	Walentrang Timur		303.300
18.	Walentrang Utara		341.800
19.	Walentrang Barat		418.800
20.	Lamasi		380.300
21.	Lamasi Timur		418.800

d. Standar Biaya rujukan Puskesmas Satelit Program TB:

No	Puskesmas	Lokasi Tempat Merujuk	Transportasi Darat
1	Larompong Selatan	Larompong	50.000
2	Suli	Larompong	50.000
3	Suli Barat	Larompong	50.000
4	Bajo	Belopa	50.000
5	Bajo Barat	Belopa	50.000
6	Kamanre	Belopa	30.000
7	Belopa Utara	Belopa	25.000
8	Latimojong	Belopa	125.000
9	Ponrang Selatan	Ponrang	30.000
10	Noling	Ponrang	50.000
11	Bastem	Bua	125.000
12	Bastem Utara	Bua	125.000
13	Walentrang Utara	Walentrang	50.000
14	Walentrang Timur	Walentrang	50.000
15	Walentrang Barat	Walentrang	125.000
16	Lamasi Timur	Lamasi	50.000

Pasal 11

Yang termasuk kategori Desa Biasa dalam Wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 meliputi :

No	Puskesmas	Kategori Desa Biasa
1	Larompong Selatan	Kel. Bonepute, Temboe, Dadeko, Sampano, Babang, Malewong, Salusana, La'loa, Gandang Batu, Batulappa
2	Larompong	Lumaring, Buntu Matabing, Bukit Sutra, Buntu Pasik, Bilante, Riwang, Rante Belu, Komba, Binturu, Riwang Selatan, Komba Selatan, Rante Alang, Larompong
3	Suli	Tawondu, Murante, Suli, Buntu Kunyi, Lempopacci, Botta, Padang Lambe, Cakkeawo, Malela, Cimpu, Kasiwiang, Cimpu Utara, Papakaju.
4	Belopa	Senga Selatan, Senga, Tanamanai, Tampumia Radda, Belopa, Balo-balo, Kurrusumanga, Pasamai, Balubu.
5	Belopa Utara	Seppong, Kel. Pammanu, Lebani, Lauwa, Paconne, Lamunre, Lamunre Tengah, Kel.Sabe
6	Kamanre	Cilallang, Tabbaja, Bunga Eja, Wara, Salu Paremang Selatan, Libukang, Kamanre
7	Bajo	Balla, Kel. Bajo, Rumaju, Jambu, Sampa, Langkidi, Pangi, Buntu Babang, Sumabu, Samulang, Saga, Tallang Bulawang.
8	Ponrang selatan	Buntu Karya, Olang, Bassiang, Bassiang Timur, Bakti, Lampuara, Kel. Bakti, To'Balo, To'Bia, Pattedong Selatan, Tarramatekkeng, Paccerakang
9	Ponrang	Kel. Padang Subur, Kel. Padang Sappa, Tumale, Muladimeng, Buntu Kamiri, Buntu Nanna, Tirowali, Mario, Parekaju, Tampa

10	Bua	Lare-Lare, Karang-karang, Toddopuli, Bukit Harapan, Lengkong, Raja, Pammesakang, Puty, Tanarigella, Pabbaresseng, Barowa, Padang Kalua, Sakti, Tiromanda, Posi
11	Walentrang	Kel.Bulo, Batusitanduk, Walentrang, Lalong, Kalibamamase, Barammamase, Saragi, Harapan, Tombang
12	Walentrang Timur	Tabah, Seba-seba, Lamasi Pantai, Kendekan, Sukadamai, Rantedamai, Tanete, Pangalli.
13	Walentrang Utara	Sangtandung, Bolong, Limbong, Bosso, Bosso Timur, Buntu Awo', Marabuana, Siteba, Salolino, Salutubu, Pongko
14	Lamasi	Padang Kalua, Wiwitan, Wiwitan Timur, Lamasi, Se'pon, Pongsamelung, To'Pongo, Setiarejo, Salujambu, Awo'gading
15	Lamasi Timur	To'Lemo, Pelalan, Seriti, Bululondong, Salupao, Pompengan Utara, Pompengan Induk, Pompengan Tengah, Pompengan Pantai

Pasal 12

- (1) Rujukan oleh Puskesmas dan Jaringannya berdasarkan indikasi medis disertai Surat Rujukan dan Surat Tugas.
- (2) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dokter Puskesmas atau Petugas lain yang diberi wewenang.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala Puskesmas atau Petugas lain yang diberi wewenang.
- (4) Petugas dan Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal 13

Standar biaya pelayanan ambulance adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Mobil Ambulance :
 1. Untuk Pasien Umum, mengantar/menjemput Pasien keluar Kabupaten Luwu : Rp 8.000/Km;
 2. Untuk Pasien yang mempunyai jaminan kesehatan, mengantar/menjemput Pasien keluar Kabupaten Luwu disesuaikan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.
- b. Pelayanan Mobil Jenazah :
 1. Mengantar/menjemput Jenazah dalam Daerah/Kota Rp 8.000/km
 2. Mengantar/menjemput Jenazah luar Daerah/Kota Rp 8.000/km.

BAB VI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Dana Non Kapitasi dan pelayanan umum digunakan untuk Petugas Kesehatan pada PPK tingkat pertama sebesar 90 % (Sembilan Puluh Per Seratus) dan biaya manajemen sebesar 10 % (Sepuluh Per Seratus).

- (2) Biaya Manajemen yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk manajemen pada Tim Koordinasi sebesar 4,5% (Empat Koma Lima Per Seratus) dan 5,5% (Lima Koma Lima per seratus) untuk PPK tingkat pertama.

Pasal 15

- (1) Dana Non Kapitasi untuk jasa pelayanan Paket rawat inap pembagiannya sebagai berikut :
- a. Jasa pelayanan untuk dokter sebesar 25% (Dua Puluh Lima Per Seratus).
 - b. Jasa Pelayanan Perawat jaga dan penanggung jawab rawat inap sebesar 65% (Enam Puluh Lima Per Seratus).
 - c. Jasa pelayanan petugas laboratorium sebesar 3 % (Tiga Per Seratus).
 - d. Jasa pelayanan Pengelola Obat sebesar 4 % (Empat Per Seratus)
 - e. Jasa Pelayanan Petugas dapur dan pengelola gizi sebesar 3 % (Tiga Per Seratus).
- (2) Dana Non Kapitasi untuk jasa pelayanan paket persalinan pembagiannya sebagai berikut :
- a. Jasa Pelayanan di jaringan dan jejaring :
 1. Jasa petugas 95% (Sembilan Puluh lima Per seratus) untuk Tenaga Kesehatan yang melayani di jaringan dan jejaring; dan
 2. Jasa Verifikator 5% (Lima Per Seratus).
 - b. Jasa Pelayanan untuk persalinan normal di puskesmas :
 1. Jasa pelayanan untuk Dokter sebesar 10% (Sepuluh Per Seratus)
 3. Jasa Pelayanan untuk Bidan sebesar 85% (Delapan Puluh Lima Per Seratus)
 4. Jasa pelayanan untuk Pengelola Obat sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Per Seratus);
 5. Penanggung Jawab ruangan sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Per Seratus)
 - c. Jasa pelayanan untuk persalinan dengan penyuli di Puskesmas :
 1. Jasa pelayanan untuk dokter sebesar 25% (Dua Puluh Lima Per Seratus)
 2. Jasa Pelayanan untuk bidan sebesar 70% (Tujuh Puluh Per Seratus)
 3. Jasa pelayanan untuk pengelola obat sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Per Seratus);
 4. Penanggung Jawab Ruangan sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Per Seratus).
- (3) Jasa Pelayanan untuk paket Ambulance rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit, pembagiannya sebagai berikut :
- a. Jasa pelayanan Perawat Pendamping sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus)
 - b. Jasa pelayanan petugas sopir sebesar 23% (Dua Puluh Tiga Per Seratus)
 - c. Pembelian bahan bakar minyak sebesar 37% (Tiga Puluh Tujuh Per Seratus).

- (4) Jasa pelayanan untuk rujukan dari sarana pelayanan di Desa ke Puskesmas pakai Ojek/Mobil pembagiannya sebagai berikut :
- Jasa Petugas sebesar 25% (Dua Puluh Lima Per Seratus); dan
 - Transport Ojek/Mobil Biasa/Pikul sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Per Seratus).
- (5) Jasa pelayanan untuk rujukan dari sarana pelayanan di Desa ke Puskesmas pakai Mobil *Ambulance*, pembagiannya diatur sebagai berikut :
- Jasa Petugas sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus)
 - Jasa sopir ambulance sebesar 23% (Dua Puluh Tiga Per Seratus)
 - Bahan Bakar Minyak sebesar 37% (Tiga Puluh Tujuh Per Seratus).
- (6) Jasa Pelayanan untuk *Ambulance* Jenazah pembagiannya sebagai berikut:
- Jasa Sopir *Ambulance* sebesar 60% (Enam Puluh Per Seratus)
 - Bahan bakar minyak sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus).
- (7) Jasa Pelayanan untuk paket Protesa Gigi Palsu pembagiannya sebagai berikut :
- Jasa Pelayanan untuk Dokter Gigi sebesar 65% (Enam Puluh Lima Per Seratus)
 - Jasa Pelayanan Perawat Gigi sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Per Seratus).

Pasal 16

Dana pelayanan kesehatan Pasien Umum pembagiannya sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Yang menerima jasa pelayanan	Persentase
1	Pelayanan Kunjungan dalam dan luar gedung	(1)Dokter	30%
		(2)Perawat Poli Umum	25%
		(3)Petugas Locket	25%
		(4)Petugas Obat	10%
		(5)Petugas Lab	10 %
2	Pelayanan kunjungan dalam gedung yang dirujuk ke klinik Konsultasi	(1)Dokter	29%
		(2)Perawat Poli Umum	24%
		(3)Petugas Locket	24%
		(4)Pengelola Obat	18%
		(5)Klinik konsultasi	5%
3	Pelayanan Kunjungan dalam gedung (Kunjungan sehat)	(1) Dokter	30%
		(2) Perawat poli umum	25%
		(3) Petugas Locket	25%
		(4) Klinik Konsultasi	20%
4	Tindakan medic dan terapi	(1) Dokter perawat	35%
		(2) Perawat	65%

5	Sirkum sisi/Bedah minor	(1) Dokter perawat	35%
		(2) Perawat	65%
6	Cros insisi	(1) Dokter Perawat	35%
		(2) Perawat	65%
7	Insisi Abses	(1) Dokter Perawat	35%
		(2) Perawat	65%
8	Pasang Infus/Kateter	(1) Dokter	30%
		(2) Perawat	70%
9	Aff Kateter	(1) Dokter	30%
		(2) Perawat	70%
10	Pasang spalak sementara	(1) Dokter	30%
		(2) Perawat	70%
11	Tindakan resusuitasi/rehidrasi (Pasien rujuk tanpa rawat inap)	(1) Dokter	35%
		(3) Perawat	65%
12	Pemasangan Nebuliser	(1) Dokter	35%
		(3) Perawat	65%
13	Tindakan Poli gigi dan terapi	(1) Dokter gigi	65%
		(2) Perawat/Perawat Gigi	35%
14	Paket tindakan kebidanan	(1) Bidan	95%
	a. Persalinan dijejaring dan jaringan	(2) Verifikator	5%
	b. Persalinan normal di jaringan	(1) Dokter	10%
		(2) Bidan	85%
		(3) Pengelola Obat	2.5%
		(4) Penanggung Jawab ruangan	2.5%
	c. Persalinan dengan penyulit	(1) Dokter	25%
		(2) Bidan	70%
		(3) Pengelola Obat	2,5%
		(4) Penanggung Jawab ruangan	2,5%
	d. Tindakan lainnya ANC di Puskesmas	(1) Dokter	10%
		(2) Dokter Gigi	10%
		(3) Bidan	75%
		(4) Pengelola Lab	5%
	e. Tindakan lainnya (tindik telinga) di Puskesmas	(1) Dokter	10%
		(2) Bidan	90%
	f. Tindakan lainnya (ANC, PNC, Tindakan Pasca Persalinan dan tindik telinga) di Puskesmas	(1) Dokter	10%
		(2) Bidan	90%
		(3) Pengelola Lab	
	g. Tindakan lainnya PNC di Puskesmas	(1) Dokter	10%
		(2) Bidan	85%
		(3) Pengelola Lab	5%

	h. Tindakan lainnya (ANC, PNC, Tindakan Pasca Persalinan dan tindak Telinga di jejaring dan jaringan	(1) Bidan	100%
15	Pelayanan KB di PKM (IuD, Implant, Suntik)	(1) Dokter	10%
		(2) Bidan	90%
	Pelayanan KB di Jaringan dan Jejaring	(3) Bidan	100%
16	Paket Rawat Inap	(1) Dokter Jaga	35%
		(2) Perawat Jaga (95% untuk petugas dan 5% untuk Penanggung Jawab (Ruangan)	50%
		(3) Perawat jaga UGD (95% untuk Petugas Jaga dan 5% untuk Penanggung Jawab UGD	5%
		(4) Petugas Lab	3%
		(5) Pengelola Obat	4%
		(6) Pengelola Gizi dan Petugas Dapur	3%
17	Pemeriksaan penunjang Laboratorium	(1) Dokter/Dokter Gigi	5%
		(2) Pengelola Laboratorium	95%
18	Pemeriksaan Kesehatan/Berbadan Sehat	(1) Dokter	45%
		(2) Perawat di Poli	30%
		(3) Loker	10%
		(4) Tata Usaha	15%
19	Pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji	(1) Dokter	40%
		(2) Perawat	15%
		(3) Pengelola Kesehatan Haji	30%
		(4) Pengelola Lab	5%
		(5) Pengelola Obat	5%
		(6) Loker	5%

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 79 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Luwu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 19